

Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep *Dien wa Ni'mah* dan Pluralisme Agama di Indonesia

Tabrani. ZA

*Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh
e-mail: tabrani_za@ymail.com*

Warul Walidin

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRACT

*This paper aims to discuss rights of non-Muslim citizens in Indonesia at government refers to the conception of the state of *Dien wa Ni'mah*. The main argument in this paper that the concept of *Dien wa Ni'mah* prioritize law as an important pillar can accommodate pluralism and contextual with the system of the Unitary State of the Republic Indonesia based on Pancasila. The research method used was a historical study, based on a comprehensive literature review from various sources in books and journals about the concept of *Dien wa Ni'mah*. The results of this study explain that *Dien wa Ni'mah* is a concept of the manifestation of Islam as a religious teaching that is *Rahmatan Li al-Alamin* and build human life through law as the main universal pillar, not only as the theological framework and spiritual principles of mankind, also in the life of society, nation and religion. So this concept accommodates the rights of non-Muslims in government by considering pluralism and democracy. Thus making the concept of *Dien wa Ni'mah* as the nation's perspective to the Civil Society will have an impact on the participation of all parties.*

Keywords: *Islam, Democracy, Non-Muslim, Dien wa Ni'mah, Religions*

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk membahas hak-hak warga negara non muslim di Indonesia dalam pemerintahan merujuk kepada konsepsi kenegaraan *Dien wa Ni'mah*. Argumentasi utama dalam tulisan ini bahwa konsep *Dien wa Ni'mah* dengan mengutamakan hukum sebagai pilar penting dapat mengakomodir pluralisme dan kontekstual dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila. Hal tersebut dapat tergambarkan dari dua hal. *Pertama*, hak-hak dalam keberadaannya sebagai warga negara, untuk selalu dapat hidup berdampingan secara damai, untuk dapat mengeluarkan pendapat dan ikut serta membangun bangsa melalui berbagai kontribusi sosial dan keagamaan. *Kedua*, hak-hak berpartisipasi dalam politik pemerintahan yang mempertimbangkan pemberlakuan ajaran Islam secara transformatif-substansial. *Dien wa*

Ni'mah merupakan representasi dari Masyarakat Madaniah yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw, dimana berbeda dengan tuntutan tegaknya Daulah atau Dinasti (*Dien wa Daulah*) yang menginginkan formalisasi Islam dalam suatu negara. Tuntutan ini tidak bersesuaian dengan prinsip dasar pendirian NKRI berlandaskan Pancasila.

Islam hadir sebagai ajaran yang membawa nilai-nilai perdamaian dan kebaikan. Allah SWT menjelaskan ajaran-ajaran ini secara sistematis dalam Al Quran. Rasulullah Saw menyampaikan ajaran ini kepada umat manusia melalui keteladan kehidupan beliau. Sejak pertama kali membangun peradaban Islam di Madinah, Rasulullah Saw telah memperlihatkan bahwa Islam lahir dengan peradaban kosmopolitan—menghilangkan batasan antar-etnis, pluralitas budaya dan heterogenitas politik. Prinsip ini secara eksplisit ditemukan dalam Piagam Madinah sebagai undang-undang konstitusi pertama di dunia. Piagam Madina dianggap sebagai piagam yang bersifat komprehensif karena mencakup nilai humanitas, pluralisme dan demokratis.

Pada masa pemerintahan Islam pertama, musyawarah merupakan salah satu bentuk implementasi Piagam Madinah. Hal itu terlihat dari terpilihnya Sayyidina Abu Bakr as-Shiddiq menjadi khalifah pertama menggantikan Rasulullah Saw melalui proses musyawarah bahkan melibatkan kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Begitu pula proses pemilihan pemilihan khalifah al-Rasyidun berikutnya.

Pergantian sistem politik Islam menunjukkan adanya peralihan dari sistem permusyawaratan ke demokrasi sistem Daulah atau Dinasti, berawal ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan Islam ke Kufah (656 M). Saat inilah istilah Daulah pertama digunakan dalam pemerintahan Islam. Selanjutnya model pemerintahan ini dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan (661 M), dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Ditambah lagi Daulah Umayyah memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Damaskus ke Harran (750 M). Setelah Daulah Abbasiyah menang revolusi dan menjatuhkan Daulah Umayyah, pusat pemerintahan Islam pindah ke Baghdad.

Terlepas dari tingkat kemajuan dan kontribusi yang telah diberikan oleh masing-masing Daulah terhadap peradaban Islam berpindahnya pusat pemerintahan ini berdampak pada pergeseran pola tata kelola negara. Selain posisi Madinah sebagai awal pusat peradaban Islam yang terpinggirkan, begitu pula berbagai nilai-nilai dan paradigma kenegaraan yang telah diteladankan oleh Rasulullah Saw mulai ikut terlupakan. Mulai

pelaksanaan pola Dinasti atau Daulah ini sebagai fenomena politik Islam selama berabad-abad.¹ Penjabaran diatas memperlihatkan pluralisme terkait wacana pemenuhan hak-hak non muslim dalam suatu prototipe pemerintahan dalam Islam sebagaimana piagam Madinah perlu diakomodir merujuk pada prinsip yang ditanamkan oleh Rasulullah Saw.

Pada saat ini, pemerintahan Dinasti atau Daulah sudah tidak ada lagi. Walaupun di Timur Tengah Daulah Sa'udi masih berdiri dalam bentuk kerajaan modern Arab Saudi,² namun dalam tata kelola pemerintahan tidak sepenuhnya berdasarkan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Dalam prakteknya kerajaan ini tetap mengikuti aturan-aturan internasional tentang konsepsi kenegaraan khususnya tentang kewilayahan. Bahkan dominasi sistem demokrasi turut mempengaruhi bukan saja di negara-negara maju tapi juga negara sedang berkembang seperti Indonesia. Hal itu menyebabkan umat Islam akan selalu berdampingan dengan umat-umat dari agama lain dalam kehidupan ekonomi, social dan budaya, sertapolitik dan pemerintahan. Demokrasi secara nyata memberi peluang politis kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tanpa mempertimbangkan asal golongan dan agama. Konsep ini tidak berbeda jauh dengan

¹ Sesungguhnya pergantian kekuasaan atau sistem Daulah tersebut tidak mencerminkan ajaran Rasulullah, dan satu-satunya justifikasi terhadap sistem ini adalah karena merupakan media yang mungkin relevan pada waktu itu untuk melakukan berbagai aktivitas ekspansi keagamaan dalam ranah kewilayahan dan otoritas keagamaan dalam penyebaran ajaran Islam di dunia. Maka yang benar, baik secara tekstual maupun kontekstual di dalam Al-Qur'an adalah konsep kenegaraan *Dien wa Ni'mah*, cerminan dari Negara-Kota Rasulullah yang menunjukkan suatu masyarakat berperadaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (HAM), pluralisme (menghargai perbedaan, mulai etnis, budaya hingga agama) dan demokratis (yang teraktualisasi dalam beberapa tindakan Rasulullah seperti adanya Musyawarah dalam pengambilan kebijakan dan beberapa contoh lain pada masa kepemimpinan beliau, yang juga tercermin secara reflektif pada kepemimpinan Khulafa al-Rasyudun). *Dien wa Ni'mah* adalah sebuah keadaan masyarakat religius yang benar-benar merasakan Islam sebagai *ni'mah*, Islam sebagai *Rahmatan lil Alamin*.

² Arab Saudi merupakan sebuah Negara yang menganut sistem pemerintahan Monarki Absolut. Awal mula berdirinya Negara Islam yang berbentuk kerajaan ini adalah ketika Muhammad ibn Saud sebagai pendiri pertama Daulah Saudi yang berpusat Dar'iyah (beberapa kilometer di sebelah utara Riyadh) bersekutu dengan Muhammad ibn Abdul Wahhab, seorang reformis Islam dengan gerakannya dikenal sebagai istilah Wahhabi. Dinasti Saudi dengan semangat gerakan Wahhabi mulai bergerak melakukan penyebaran kekuasaan. Setelah menundukkan al-Uyainah pada tahun 1162 H (1749 M), kemudian Riyadh pada tahun 1187 H (1773 M), Oman, Yaman, 'Asir, pedalaman Syuriah, Teluk Arab sampai Laut Merah, Ihsa', Qasim, dan sampai di Karbela pada tahun 1216 H (1801 M).

Pada tahun 1902 M, Dinasti ini berhasil menduduki Hijaz, yang di dalamnya terdapat dua kota suci, yaitu Mekkah dan Madinah, dan pada tahun 1351 H/1932 M, Abdul Aziz sebagai raja Dinasti Saudi ini mendeklarasikan penyatuan Negara Arab Saudi sebagai bentuk penyatuan wilayah-wilayah di Jazirah Arab yang dianggap sebagai fase baru Arab modern. Lihat selengkapnya dalam DR. Badri Yatim, (1999). *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci, Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925*. Jakarta : Penerbit Logos Wacana Ilmu, hlm. 104

konsepsi kenegaraan *Dien wa Ni'mah* yang mengakomodir pluralisme dalam pemenuhan hak-hak warga non muslim dalam pemerintahan.

B. METODE

Kajian ini merupakan sebuah kajian historis, berdasarkan telaah kepustakaan komprehensif dari berbagai sumber bacaan berupa buku dan jurnal tentang konsep *Dien wa Ni'mah*, *Daulah Islamiyah*, serta berbagai teori yang berkenaan dengan konsep tata kelola pemerintahan dalam ajaran Islam yang mengakomodir pluralisme dan hak non muslim sebagai warga negara. Berdasarkan kajian teoritis ini, penulis kemudian mengilustrasikan model *Dien wa Ni'mah* sesuai dengan konsep yang terdapat dalam Piagam Madinah dan dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. Bahkan konsep ini sesuai dengan model demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dien wa Ni'mah merupakan konsep dari manifestasi Islam sebagai ajaran agama yang sifatnya *Rahmatan Li al-Alamin* dan mengandung pilar-pilar penting membangun kehidupan manusia. Hukum merupakan salah satu pilar penting yang menjadikan agama Islam secara universal dapat mengambil haluan, tidak hanya sebagai kerangka teologis dan asas-asas spiritual umat manusia, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama. Dalam Al-Qur'an diuraikan mengenai hukum Allah secara tegas, dimana umat manusia semestinya berada dalam hukum tersebut agar tercipta peradaban yang lebih baik di muka bumi dan senantiasa mendapatkan keridhaan dan pengampunan dari Allah SWT.

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. an-Nisa : 65)

"Sesungguhnya Kami (Allah) telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu..." (QS. an-Nisa' : 105)

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?.." (QS. Al-Maidah: 50).

“Barang siapa yang tidak memutuskan (berhukum) dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka adalah orang-orang yang kafir.. zhalim.. fasiq..” (QS. al-Maidah: 44, 45, 47)

Dalam beberapa kutipan ayat diatas, hukum Allah yang dimaksud adalah ajaran yang bersumber dari Al Quran meliputi berbagai aturan yang dijelaskan lebih lanjut melalui sunnah Rasulullah Saw. Sunnah kemudian diuraikan dengan hujjah para ulama shalaf dan khalaf, bila umat membutuhkan. Selain Al Quran sebagai satu-satunya sumber hukum dalam ajaran Islam, beberapa petikan di atas juga menunjuk kepada satu perkara fundamental berkenaan dengan Aqidah Uluhiyah yang tidak akan dipertikaikan oleh seluruh umat Islam. Pada dasarnya bahwa paradigma bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memang harus dilandaskan kepada ajaran Islam tersebut. Paradigma inilah yang sering menjadi perdebatan panjang, apakah ajaran Islam tersebut harus diletakkan secara utuh dalam bentuk “Negara Islam” atau *Dauwalh Islamiyah*, atau tetap disandingkan dengan sistem demokrasi namun meletakkan ajaran Islam secara substansial berdasarkan prinsip *Dien wa Ni’Mah*.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi adalah “harga mati” bagi sebagian besar warga negara.³ Keberadaan Pancasila bertujuan menguatkan sistem demokrasi, terutama ketika Pancasila dipandang sebagai ideologi yang memungkinkan terwujud demokrasi religius. Fakta tersebut memperlihatkan hubungan harmonis antara Islam dan demokrasi. Walaupun sebagian kalangan memandang ajaran Islam dan demokrasi tidak akan pernah dapat disatukan baik secara formal maupun substansial. Padahal sebagian besar warga Negara Indonesia memeluk agama Islam, dan dari sisi budaya hingga etnis lebih menonjolkan corak keislaman dapat mencerminkan kehadiran Islam sebagai warna dominan tanpa mengganggu pluralitas di Indonesia. Seharusnya Islam menjadi kekuatan untuk mempertahankan NKRI. Pemahaman tersebut merupakan wujud dari konsep *Dien wa Ni’mah*.

Dien wa Ni’mah juga mengandung persepsi bahwa apapun bentuk yang diambil oleh suatu negara sebagai ideologi kenegaraan dan sistem pemerintahan, selama ajaran Islam masih sebagai “fondasi” dalam kehidupan bernegara, maka itu merupakan bentuk “negara ideal”. Yang dimaksud dengan “fondasi” dalam konsep ini adalah meletakkan nilai-nilai ajaran Islam sebagai esensi dari kehidupan bernegara melalui transformasi politik, ekonomi,

³ Pada masa pasca kemerdekaan, upaya mengislamkan Negara memang telah berkembang mulai pada masa pasca kemerdekaan hingga sekarang ini. Peristiwa dan tokoh-tokoh penting yang mengingatkan kita dalam hal ini, seperti pembentukan NII oleh Kartosuwiryo, perdebatan di Konstituante dan lain sebagainya berikut pula dengan kegagalan dalam perjalanannya menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita, bahwa memang Islam di Indonesia tidak bisa dipaksakan secara kelembagaan formal. Indonesia telah memilih Pancasila sebagai ideologi kenegaraan (yang justru terdapat nilai-nilai Islam dan kemanusiaan dalam beberapa poinnya) dan Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang pada dasarnya senafas dengan Islam.

budaya, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Seperti halnya dalam politik, meletakkan paradigma komparasi Islam-Nasionalis, baik melalui partai politik dan institusi publik yang dianggap akan memiliki pengaruh dalam peta politik nasional. Melalui mekanisme ini, mesin politik diharapkan akan melahirkan pemimpin bangsa yang Islam-Nasionalis pula. Proses ini akan menguntungkan Islam-Demokrasi di Indonesia dalam dua hal. *Pertama*, nilai-nilai Islam sebagai fondasi yang dimaksud akan terjaga dengan adanya Islamisasi politik. *Kedua*, proses ini menjaga pluralisme agama dan budaya sebagai perekat NKRI, tanpa terganggu oleh isu-isu formalisme-legalisme Islam di Indonesia.

Selanjutnya dalam hal ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi Islam sebetulnya sangat mungkin disejajarkan dengan paradigma ekonomi umum. Selain bank konvensional, sistem keuangan syariah yang sedang digalakkan oleh sebagian besar bank di Indonesia membuktikan bahwa ternyata kebutuhan ekonomi masyarakat telah terjawab oleh sistem perbankan syariah. Bahkan peminat sistem pengelolaan keuangan ala Islam ini semakin diminati baik oleh para investor maupun para pakar ekonomi dari tahun ke tahun. Berkembangnya konsentrasi-konsentrasi Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah dalam studi-studi akademis merupakan salah satu contoh yang menunjukkan peningkatan minat terhadap perekonomian Islam. Ini merupakan peluang yang memungkinkan transformasi yang lebih besar, seperti pengelolaan kas negara dan dimensi-dimensi ekonomi kenegaraan yang lain.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa bangsa Indonesia telah “menyetujui” Islam secara substansial. Jika adanya tuntutan dari segolongan muslim yang menginginkan pembentukan Negara Islam di Indonesia tidak memiliki alasan yang tepat. Apalagi bila menilik kembali uraian dari Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa pada dasarnya yang menjadi kepentingan adalah tegaknya ajaran Islam sebagai fondasi dari suatu negara, sehingga perangkat negara Islam (seperti yang dirumuskan) adalah media untuk menegakkan syariat. Jika memang demikian, perlu dipertimbangkan mengenai media lain yang lebih sesuai dengan konteks kekinian dan memungkinkan untuk meletakkan nilai-nilai ajaran Islam secara lebih konkrit dan adil sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat dalam konteks kekinian pula. Sehingga umat Islam tidak seharusnya ber-*apologetik* seolah ajaran Islam tidak mampu menyesuaikan dengan kehendak zaman dan berkuat pada romantisme Daulah Islam. Dimana sistem tersebut secara historis terlihat telah menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, egaliter, dan demokratis.

Masyarakat dan Negara Madani dalam konsepsi *Dien wa Ni'mah* sebagai perwujudan “negara Islam ideal” merupakan cerminan dari masyarakat yang menghayati ajaran agama Islam secara lebih terbuka. Dimana masyarakat yang tetap “takut kepada

Allah” dan tetap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi dan tuntutan kebutuhan di segala bidang yang semakin kompleks. Karena jika suatu negara-bangsa telah menjalankan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka termasuk bangsa dan negara yang ideal.

“Negara ideal” didasarkan pada beberapa prinsip. Pertama, bahwa kondisi negara telah mencerminkan *Baladan Aminan*⁴, yaitu suatu masyarakat yang aman sentosa, dipenuhi dengan kedamaian, tegaknya keadilan dan terciptanya kesejahteraan. Kedua, negara sudah mencapai *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Gafur*,⁵ yaitu suatu bangsa yang baik, yang selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Maka pada akhirnya kondisi ini yang mencerminkan Islam sebagai *Rahmatan lil Alamin*.

Non Muslim dalam Perspektif Islam

Pembahasan tentang *Dien wa Daulah* pada uraian sebelumnya memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana menjalankan Islam dalam semangat demokrasi di abad 21. Maka sebagai sebuah konsep, ajaran Islam selain mengandung prinsip hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, juga mengajarkan keseimbangan dalam hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam membina hubungan dengan Allah, perilaku *ta’abbudi* senantiasa dibangun melalui ibadah. Lebih jauh, Sufisme yaitu mengandung unsur *Syariah* (ketentuan-ketentuan dalam menjalankan ibadah), *Tariqah* (penghayatan pelaksanaan ibadah melalui membangun kesadaran hati), dan *Hakikah* (puncak penghambaan ketika kenikmatan dan kelezatan beribadah akan selalu dirasakan oleh seorang hamba) akan menjadi praktik yang tepat dalam membangun hubungan bersifat vertikal ini.

Dalam membina hubungan antar sesama manusia, harus meletakkan prinsip *Al-Musyawah* atau kesetaraan. Beberapa dalil dalam Al-Qur’an maupun Hadist menunjukkan penegasan ajaran Islam dalam membina hubungan dalam ranah ini. Salah satunya terdapat dalam QS. al-Hujuraat ayat 10. Lebih jauh lagi, hubungan antar sesama manusia dapat

⁴ Istilah ini merupakan kutipan dari Al-Qur’an Surat al-Baqarah : 126. Terjemahan selengkapnya dari ayat ini : “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, **negeri yang aman sentosa**, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".

⁵ Al-Quran Surat Saba’: 15. Terjemahan selengkapnya berbunyi : Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (**Negerimu**) **adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.**"

dilihat dari sisi keberagaman, termasuk pluralitas agama. Hal ini mencakup hubungan antara mayoritas dengan minoritas atau antara muslim dengan non muslim dalam konteks di Indonesia. Walaupun non muslim masih dinomorduakan dalam Fiqh Islam, bukankah fiqh pun adalah salah satu pemahaman Islam yang memberikan ruang untuk melakukan pergulatan untuk mengontekstualisasikan doktrin-doktrin keagamaan sesuai dengan zamannya? Dalam hal ini, Indonesia dalam semangat Demokrasi Pancasila, maka umat Islam tidak mungkin menghindar dari hubungan antar agama, selayaknya tetap tidak mengacaukan prinsip aqidah Islam yang tidak bisa dibantah.

Seperti konsep *Ahl al-Dzimmah*, beberapa rekonstruksi terhadap prinsip-prinsip yang ada di dalamnya perlu diuraikan dalam tulisan ini. Pada masa dulu *ahl al-dzimmah* merupakan komunitas non muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslim, baik dalam mendapatkan perlindungan dan keamanan. Termasuk mendapatkan hak hidup dan tempat tinggal di tengah-tengah komunitas muslim. Namun dalam kapasitasnya sebagai non muslim, *ahl al-dzimmah* tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana yang diperoleh oleh seorang warga muslim. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Bahkan negara tidak memperbolehkan mereka menjadi pemimpin politik dan anggota majelis permusyawaratan. Selain itu, *ahl al-dzimmah* tidak memiliki hak suara, serta diwajibkan membayar *Jizyah*. Dalam kitab-kitab Fiqh, *ahl al-dzimmah* merupakan kalangan yang dituntut dengan sejumlah kewajiban, tapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan setara, sebagaimana hak yang didapatkan oleh kaum muslim. Atas dasar ini, *ahl al-dzimmah* sering disebut sebagai kelompok kedua atau *al-muwahin bi al-darajah al-tsaniyah*.⁶

Rasulullah Saw dalam beberapa hadist telah memberikan pandangan yang amat toleran terhadap *ahl al-dzimmah*, diantaranya adalah “*Barang siapa menyakiti seorang dzimmi, maka saya lah musuhnya. Dan barang siapa yang menjadi musuh saya, maka saya akan memusuhinya di hari kiamat. Dan barang siapa membunuh seorang dari ahl- al-dzimmah, maka ia akan diharamkan indahnyanya surga*”.⁷ Piagam Madinah juga mengatur hal

⁶ Pandangan para Fuqaha tentang *ahl al-dzimmah* ini banyak mempengaruhi sikap ummat Islam terhadap komunitas non muslim. Komunitas non muslim ini dipandang sebagai kelompok minoritas sehingga harus taat kepada kelompok mayoritas. Dalam beberapa pandangan kontemporer, konsepsi klasik ini cenderung dipandang menelantarkan dan mendiskriminasikan kalangan non muslim yang berada dalam pengaruh kepemimpinan umat Islam. Rekonstruksi terhadap konsep ini dapat dilihat selengkapnya dalam Mun'im A. Sirry (Ed.), (2004). *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta : Paramadina, hlm. 146

⁷ *Ibid*, hlm. 149

tersebut, Rasulullah Saw telah menunjukkan sikap koorperatif dan simpatik terhadap *ahl al-dzimmah* secara politis, yaitu tatkala beliau menyebut orang-orang non muslim (Yahudi dan Nashrani) sebagai *ummatun wahidah*, umat yang satu.⁸

Wacana ini bukan berarti sepenuhnya menolak konsepsi *ahl al-dzimmah* yang telah digariskan oleh para ulama. Namun konsepsi fiqhiah tersebut justru akan mengalami ketidaksesuaian apabila akan dihadapkan dengan konteks kekinian. Pluralisme dan multikulturalisme kini tidak bisa lagi dihindari, terlebih lagi dalam sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Non muslim di Indonesia adalah *ahl al-zimmah* yang memiliki kontrak sosial dengan ummat Islam untuk bersama-sama mempertahankan bangsa dan membangun negara bersama-sama. Demokrasi memberi ruang penuh bagi setiap warga negara, dari suku dan etnis, golongan kemasyarakatan, dan agama manapun. Apabila melihat dari sisi ini, ajaran fiqhiah klasik dalam memandang *ahl al-dzimmah* akan berbenturan dari segi paradigma penyetaraan, bahkan dalam beberapa ketentuan yang ditujukan kepada *ahl al-dzimmah*. Seperti halnya tidak boleh ikut serta dalam pemerintahan, mendirikan lembaga-lembaga ritual dan sarana kehidupan seperti mendirikan Gereja dan tempat-tempat jagal babi, kewajiban membayar Jizyah dan lainnya. Atas ketidaksesuaian ini, perlu rekonstruksi terhadap beberapa prinsip dalam paradigma fiqh klasik menjadi keniscayaan dalam meletakkan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan—tidak hanya dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, namun dalam kancah kehidupan masyarakat internasional secara umum.⁹

Penjabaran diatas menyentuh pada persoalan-persoalan praktis ajaran Islam agar senantiasa seiring dengan nafas zaman. Khusus dalam hal hubungan bermasyarakat, transformasi Islam mesti menjadi keharusan, akan tetapi tidak mengganggu stabilitas sosial dan budaya, hingga meletakkan agama Islam sebagai payung kelembagaan, kekuatan budaya dan interaksi sosial yang menjadi nafas ideal terhadap bangsa ini. Karena Islam adalah ajaran yang bersifat *rahmatan lil Alamin*, tidak hanya membawa keamanan, keadilan dan kesejahteraan hanya bagi kaum muslim. Maka pada titik ini, sesuai dengan konteks konsep *ahl al-dzimmah* “rekonstruksional”, mesti memandang hak non muslim sama dalam melakukan berbagai interaksi, termasuk dalam aktivitas politik. Seharusnya terdapat delegasi dari masyarakat non muslim melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, para

⁸ *Ibid*

⁹ Mahli Ismail. (2015), *The Effectiveness Of Agreement Hundaybiya*. Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol 3, No. 2. hal 295-310.

birokrat atau pemegang instansi dari golongan non muslim seperti di Kementerian Agama dan lembaga lainnya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan,

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. an-Nisa’: 58)

Ayat tersebut menjelaskan maktub ajaran Islam tentang bagaimana seharusnya meletakkan urusan dengan profesional negara dan pemerintahan yang bersendi pada ajaran Islam akan selalu terbuka kepada seluruh rakyat (baik muslim maupun non muslim) dengan mempertimbangkan perpaduan kepada kriteria dan kelayakan. Ayat di atas justru merupakan penghayatan Islam dalam negara dan masyarakat apabila mengarahkan arti dan makna keadilan pada tahap amalan. Maka non muslim berhak untuk terlibat secara langsung dan mengambil andil dalam tugas-tugas kenegaraan di satu sisi, dan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dalam interaksi sosial sebagai bagian dari bangsa. Paradigma demikian tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan mengganggu terjaganya idealitas Islam dalam skala kebangsaan di Indonesia.

Mengaktualisasikan *Dien wa Ni'mah* sebagai perspektif dalam bermasyarakat yang prulalistik dan multikulturalisti—bertujuan agar perbedaan-perbedaan yang ada justru dipandang sebagai perekat untuk menciptakan kondisi negara yang aman dan sentosa, mendapatkan keridhaan dan pengampunan Tuhan. Saling curiga antar umat beragama harus dihilangkan. Dalam hal ini, pengalaman perseteruan Islam-Kristen di tanah air menjadi pelajaran berharga bagi kita, dan oleh karena itu tidak boleh ada lagi perseteruan yang disebabkan oleh isu keagamaan.¹⁰ Begitu pula dengan diskriminasi terhadap Jemaah Ahmadiyah, konflik-konflik antar agama dan golongan keagamaan yang lain. Berikut sesuai dengan firman Allah;

“Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 224)

Konsep diatas menegaskan bahwa fokusnya bukan pada mengurus benar-tidak suatu agama, namun bagaimana agar Indonesia betul-betul berada dalam kebenaran universal ajaran Islam melalui transformasi nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme dan demokrasi—

¹⁰ Asep Syaefullah, (2007). *Merukunkan Umat Beragama; Studi Pemikiran Tarmizi Taher tentang Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Grafindo, hal. 67

menjadi sumber dari kekuatan *moral force* dan mencerminkan *Dien wa Ni'mah*, masyarakat dan Negara Madaniah.¹¹ Bukan saatnya lagi saling mendiskriminasi agama satu dengan agama yang lain, namun bersatu untuk memperbaiki akhlak bangsa—sehingga persoalan di negara ini (yang lebih menuntut peran agama) seperti agenda pemberantasan korupsi, mafia hukum, kasus-kasus penyimpangan moral dan lainnya dapat teratasi dengan cepat.

Politik Demokrasi dalam bingkai Peradaban Islam

Sekularisasi memang menjadi diskursus awal bagi persetujuan agama-negara. Banyak kalangan mengapresiasi tumbuh berkembangnya faham ini sebagai gejala sosial masyarakat dunia. Namun lambat laun sekularisasi akan membawa suatu bangsa semakin terseret jauh dari kerangka dan penghayatan religius. Sekularisasi menjauhkan negara dan bangsa terhadap penyentuhan agama. Bahkan ketika penyentuhan disejajarkan dengan konteks kekinian, yakni transformatif. Di kemudian hari, mulai terdengar beberapa bangsa, baik di Timur maupun di Barat yang mengharapkan kembali nuansa-nuansa spiritual merebak mengharumkan kembali aktivitas kemanusiaan di tengah-tengah sekularisme dan arus globalisasi.¹²

Sesungguhnya, Indonesia dapat dijadikan contoh dalam penerapan sendi-sendi agama atau tetap bertahannya spiritualitas di tengah-tengah aktivitas kebangsaan yang begitu liberal. Menjadi contoh bertahannya nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam akan mampu meredam dan menjadi bingkai pembatas atas munculnya persoalan-persoalan bangsa. Di masa yang akan datang menjadi pertanyaan, dimanakah letak penghayatan secara utuh dari peradaban demokrasi-(Islam) religius ketika tidak habis-habisnya para koruptor diberantas? Dimanakah meletakkan Islam ketika penyelewengan hukum, pelanggaran konstitusi dan HAM, seks bebas dan persoalan lain menjadi fenomena berkepanjangan dalam negeri?

Sejauh ini, ada beberapa hal yang masih menjadi persoalan dalam wacana pluralisme agama di Indonesia, penegakan hak-hak setiap warga negara termasuk dalam menjalankan hak berpolitik, serta menginterogasi dominasi ajaran Islam sebagai esensi dari NKRI. Pertama, transformasi agama pada negara yang masih abu-abu. Maksudnya kejelasan atas upaya memasukkan sendi-sendi keagamaan secara menyeluruh dari agama-agama yang ada di Indonesia merupakan proses yang mesti di-globalkan—dan inilah yang masih menjadi

¹¹ Ibid. Hal. 69

¹² Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus F. (ed.), (2004). *Islam Negara & Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, hal. 125

pertanyaan. Dominasi Islam mungkin dipandang sebagai fenomena penyerahan diri secara tidak sadar dan membangun sikap saling mencurigai satu sama lain antar umat beragama, sehingga tidak ada model perjanjian moral untuk membangun negara bersama-sama melalui sendi-sendi ajaran keagamaan masing-masing sebagai pilar bangsa. Kedua, mempertanyakan formulasi teologis dalam politik kenegaraan sebagai upaya menyejajarkan negara dengan konsep ideal Islam. Siapapun yang memimpin juga akan tetap dibatasi oleh norma-norma budaya Indonesia yang secara substansi telah terbingkai oleh nilai keislaman.

D. PENUTUP

Agenda menjadikan *Dien wa Ni'mah* sebagai perspektif bangsa menuju Masyarakat Madani mungkin terlihat sulit, namun tidak terlihat mustahil seperti yang tercermin dalam ilusi-ilusi apologetis *Dien wa Daulah* yang didengung-dengungkan sebagian orang. Disini membutuhkan partisipasi aktif dari tokoh dan pemikir Islam kontemporer, seperti memaknai hubungan antar umat beragama, menyepakati keterlibatan politis dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari perspektif sosial, politik dan agama. Intinya adalah pemahaman yang memang harus dibumikan, melalui sosialisasi politik Islam, Fiqih progresif, dan sikap yang lebih praktis. Dalam meletakkan fondasi dasar keislaman memang belum sepenuhnya pada ranah konstitusi, sehingga cikal bakalnya lewat komparasi efektif terhadap hukum positif.

Dunia akademis harus mengembangkan wacana pluralisme agama dan transformasi politik Islam oleh para intelektual dan cendekiawan muslim di tanah air. Kenyataan ini merupakan suatu keuntungan bagi umat Islam karena tetap terjaganya implementasi cita-cita dasar keagamaan di Indonesia melalui upaya akademis dalam wacana dan praktek teologis, politis dan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Syaefullah, (2007). *Merukunkan Umat Beragama ; Studi Pemikiran Tarmizi Taher tentang Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Grafindo
- Badri Yatim, (1999). *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci, Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-1925*, Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu
- Bhikhu Parekh, (2008). *Rethinking Multiculturalism; Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, diterjemahkan oleh C. B. Bambang Kukuh Adi, Yogyakarta: Impulse

- Bustamam-Ahmad, K. (2014). Islam dan Kekerasan: Pengalaman untuk Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(3), 67-80.
- Frans Magniz-Suseno, dkk, (2007). *Memahami Hubungan antar Agama*, Yogyakarta: ELSAQ PRESS
- Haynes, J. (2015). Religion in Global Politics: Explaining Deprivatization. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(2), 199-216.
- Karibi, R. A. I. N. (2015). Religion, Human Rights and the Challenges of Freedom. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 39-54.
- Komaruddin Hidayat, Ahmad Gaus F. (ed.), (2004). *Islam Negara & Civil Society ; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina
- Lvina, E. (2015). The Role of Cross-Cultural Communication Competence: Effective Transformational Leadership Across Cultures. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 1-18.
- Morgan, J. (2014). Americanizing Islam as the Price of Assimilation. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 1-16.
- Mun'im A. Sirry (Ed.), (2004). *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Musradinur, & Tabrani ZA. (2015). Paradigma Pendidikan Islam Pluralis Sebagai Solusi Integrasi Bangsa (Suatu Analisis Wacana Pendidikan Pluralisme Indonesia). *1st Annual International Seminar on Education 2015*, 77-86. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA, & Masbur. (2016). Islamic Perspectives on the Existence of Soul and Its Influence in Human Learning (A Philosophical Analysis of the Classical and Modern Learning Theories). *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 1(2), 99-112. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/600>
- Tabrani ZA. (2011a). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2011b). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.
- Tabrani ZA. (2012). Future Life of Islamic Education in Indonesia. *International Journal of Democracy*, 18(2), 271-284.
- Tabrani ZA. (2013a). Modernisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Suatu Telaah Epistemologi Pendidikan). *Serambi Tarbawi*, 1(1), 65-84.
- Tabrani ZA. (2013c). Urgensi Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sintesa*, 13(1), 91-106.

- Tabrani ZA. (2014a). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 211–234.
- Tabrani ZA. (2014b). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Darussalam Publishing.
- Tabrani ZA. (2015). *Persuit Epistemology of Islamic Studies (Buku 2 Arah Baru Metodologi Studi Islam)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tabrani ZA. (2016a). Perubahan Ideologi Keislaman Turki (Analisis Geo-Kultur Islam dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani). *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(2), 130–146. <https://doi.org/10.22373/je.v2i2.812>
- Tabrani ZA. (2016b). Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*, 2(1), 41–56.
- Yusoff, M. Z. M., & Hamzah, A. (2015). Direction of Moral Education Teacher To Enrich Character Education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(1), 119-132.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.